

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari interaksi orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan untuk menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi keduanya, sering disebut dengan proses berakad atau kontrak. Seperti contohnya dalam berjual beli, jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha.¹

Dalam perjalanannya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula memasuki wilayah dagang tau bisnis, di mana suatu transaksi bisnis (*Commerce*) tidak lagi dilakukan secara langsung (Konvensional²) melainkan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, transaksi bisnis dilakukan dengan menggunakan jasa layanan internet dan teknologi elektronik lainnya.

¹Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Bandung: Rafika Aditama, 2004), hlm. 1.

²Transaksi perdagangan yang lazim dilakukan dengan bertatap langsung atau bertemunya penjual dengan pembeli.

Ahmad M. Ramli menjelaskan terkait perubahan-perubahan yang terjadi di dalam setiap lini kehidupan masyarakat, di mana perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas *bordless* dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat.³

Tidak hanya berhenti disitu, dalam dunia bisnis pun secara lambat namun pasti dampak kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi ini telah dirasakan, diantaranya *Electronic Commerce (E-commerce)*, hal ini merupakan salah satu dampak dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan perubahan dalam dunia bisnis.

E-commerce sebagai suatu kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacture*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet.⁴

Jual beli melalui media internet atau jual beli *online* disebut sebagai *E-Commerce*. *Electronic Commerce* atau yang disingkat *E-Commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan sarana

³Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Bandung: Rafika Aditama, 2004), hlm. 1.

⁴Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik sebagai panduan dalam menghadapi era digital bisnis e-commerce di Indonesia*. (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 11.

internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan kegiatan komersial.⁵

Jual beli *online* (*E-Commerce*) merupakan bentuk perjanjian jual beli dengan yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran itulah kemudian sekarang kita mengenal istilah *online shop*. Pengertian *online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet.⁶

Jual beli *online* (*E-Commerce*) juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, *service*, dan informasi secara elektronik.

Jual beli *online* adalah hal baru juga yang lahir dengan di latar belakang oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, di mana tujuan awalnya ialah mengutamakan efektivitas waktu, harga serta tempat dalam pelaksanaannya. Dengan harapan mampu melakukan perbaikan terhadap cara kerja jual beli tradisional/konvensional sehingga akan tercipta wajah transaksi jual beli yang baru dengan pelayanan yang serba cepat, mudah, dan praktis.

⁵Abdul Hakim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*. (Bandung : Nusa Media, 2017), hlm.11.

⁶Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*. (Bandung : Citra Aditya Bakt.,. hlm.47.

Dalam praktiknya, transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* tidak lagi mempertemukan antara penjual (pelaku usaha) dengan konsumen (pembeli). Transaksi ini terjadi lewat *website* atau situs-situs, surat menyurat melalui email atau sosial media lainnya, serta pembayarannya juga bisa dilakukan melalui internet, *mobile banking* atau transfer antar bank serta bisa juga lewat *mini market* yang telah disediakan.⁷

Salah satu dari beberapa *Marketplace* jual beli *online* yang sering digunakan sebagian masyarakat Indonesia ialah *Shopee.co.id*. *Shopee* merupakan sebuah aplikasi *mobile*, di mana aplikasi ini merupakan wadah/ tempat belanja *online* yang lebih fokus pada *Platform Mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung melalui *smartphone*.

Platform ini menawarkan berbagai macam produk, yang dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif dan kreatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman, dan praktis.

Dalam *E-commerce* yang sifatnya penjual dengan pembeli tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung tentunya beresiko menimbulkan suatu permasalahan antara penjual dan pembeli. *Cash On Delivery* (COD) merupakan cara untuk mengatasi permasalahan tersebut karena penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung. Sistem COD dapat berjalan ketika penjual dan pembeli berada disuatu

⁷Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*. (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm.41.

wilayah yang sama dan setelah kedua belah pihak menyepakatinya perjanjian yang telah dibicarakan sebelumnya. Dalam jual beli *E-commerce* dengan sistem COD penjual akan memuat produk atau barang yang akan dijualnya melalui foto produknya dengan mencantumkan spesifikasi barang, harga dan nomor penjual.⁸

Keuntungan bagi pembeli dalam transaksi *e-commerce* dengan sistem COD, pembeli dapat memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran kepada penjual. Dalam transaksi *e-commerce* dengan sistem COD biasanya penjual akan mengiklankan produknya melalui foto dengan mencantumkan spesifikasi barang, harga dan nomor penjual yang dapat dihubungi, apabila pembeli tertarik dengan iklan yang dipublikasikan oleh penjual kemudian pembeli akan menghubungi nomor penjual yang tertera pada iklan tersebut dan melakukan kesepakatan untuk bertemu antara penjual dan pembeli. Belakangan ini marak terjadi wanprestasi dalam jual-beli *online*, di mana barang yang sudah dikirim sesuai dengan pesanan kemudian pembeli tidak tanggung jawab dalam pembayaran melalui *Cash On Delivery* (COD) karena pembeli tidak dapat dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi.

Terjadi kasus terkait dengan risiko kerugian seperti sebagai penjual mengiklankan suatu barang berupa Tas Import di *Shopee* kemudian Nabila sebagai pembeli berminat untuk membeli Tas Import tersebut dengan satu syarat yaitu pembayaran secara *Cash On Delivery* (COD). Kemudian Aisyah sebagai pihak penjual bersedia memenuhi syarat tersebut. Aisyah memakai ekspedisi POS Indonesia dan J&T

⁸<https://infopeluangusaha.org/arti-dan-penjelasan-cod-dalam-jual-beli>. diakses pada 29 Agustus 2021, pukul 22.10 WITA.

kemudian barang tersebut dikirim langsung melalui kurir setelah sampai di alamat penerima yaitu Nabila sebagai pihak pembeli. Karena barang yang datang tidak sesuai ekspektasi Nabila, dia malah tidak mau menerima barang yang sudah sampai ke alamat yang dituju. Bahkan, ia membentak serta menghina Kurir yang tidak ada hubungannya dengan transaksi jual beli mereka karena tugas Kurir hanya mengantarkan. Alhasil, Nabila tidak mau menerima serta membayar barang tersebut. Kemudian pihak penjual merasa dirugikan karena adanya wanprestasi dan penjual menanggung biaya pengiriman tersebut.

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, yang menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian.⁹

Mekanisme transaksi jual beli pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebutkan KUHPerdata), dapat dilakukan melalui perjanjian terlebih dahulu. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya sedangkan jual beli merupakan suatu perjanjian antara pihak penjual

⁹Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 130.

yang memberikan suatu benda yang dijualnya dan pihak yang membayar nilai benda yang diperjanjikan sesuai harga yang disepakati dan sifatnya mengikat.

Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah diterimanya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Atas perbuatannya, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUHP Perdata. Namun jika barang yang dikirimkan di Shopee tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, pembeli berhak akan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, dan penjual wajib memberikannya. Bukan malah bertindak sewenang-wenang pada kurir, karena pada prinsipnya kurir hanya bertanggung jawab pada pengiriman barang bukan kualitas barang.

Pasal 6 UU No. 8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹⁰ menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Apabila konsumen melakukan pembatalan sepihak yang secara nyata telah melanggar kesepakatan, maka konsumen juga melanggar hak pelaku usaha untuk

¹⁰UU No. 8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar barang yang disepakati.

Pada sisi kurir yang merupakan pekerja pada perusahaan Jasa pengiriman Barang secara normatif juga memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan UU No. 13/ 2003¹¹ yang pada prinsipnya memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, seperti yang telah dikemukakan diatas, yang selanjutnya diperbaharui dengan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai upaya peningkatan ekosistem investasi, dan dengan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Selain peraturan tersebut, masih banyak peraturan serta kebijakan yang mengatur mengenai perusahaan jasa pengiriman yang sampai saat ini masih belum bisa menyelesaikan permasalahan karena sampai saat ini perusahaan jasa pengiriman tengah dihadapkan pada fenomena berkembangnya jual beli dan jasa pengiriman berbasis *online*.

¹¹UU No. 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sudah diperbaharui dengan adanya Perppu No. 2/ 2022 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Pihak Ketiga (Kurir) Terhadap Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dalam Transaksi *Cash On Delivery* Menurut Hukum Positif dan Fiqh Muamalah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis dalam studi ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi tentang wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dalam dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD)?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif tentang perlindungan hukum pihak ketiga (kurir) terhadap wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD)?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang perlindungan hukum pihak ketiga (kurir) terhadap wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan:

1. Mengetahui deskripsi tentang wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dalam dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD).
2. Mengetahui tinjauan Hukum Positif tentang perlindungan hukum pihak ketiga (kurir) terhadap wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD).
3. Mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah tentang perlindungan hukum pihak ketiga (kurir) terhadap wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD).

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut diatas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.
2. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya dan juga untuk bahan pustaka

perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya dan penelitian perpustakaan UIN Antasari pada umumnya.

3. Dari segi penerapannya, dapat memberikan pengertian kepada mereka yang ingin mengetahuinya dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang berkepentingan dalam masalah yang diangkat oleh penulis.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹²
2. Kurir adalah sebuah profesi, dimana kurir ini adalah pelaku utama dalam sebuah jasa ekspedisi ataupun pengiriman. Ini merupakan satu profesi yang akan mengantarkan barang ke alamat tujuan, dan dengan begitu memegang erat hubungannya dengan bisnis *online*.
3. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur

¹²Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas. 2003), Hlm. 121.

dan debitur.¹³ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁴

4. *Cash On Delivery* merupakan metode pembayaran yang umumnya dilakukan bila antara penjual dan pembeli berada dalam satu kota dan pada jarak dekat sehingga penjual bisa langsung menerima pembayaran secara tunai saat barang diterima pembeli.¹⁵

F. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui lebih lanjut penelitian tentang wanprestasi dalam akad jual beli, maka peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan atau hampir sama dengan permasalahan yang diangkat peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Ventika Kusumadewi, 2020, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang berjudul: “Wanprestasi dalam Akad Jual Beli di Shopee dalam Perspektif KUHPerdato dan Fikih Muamalah” dalam penelitian ini menjelaskan bentuk wanprestasi yang dialami oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi

¹³Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*.(Jakarta: 2008), h. 180.

¹⁴Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers. 2007, hlm.74.

¹⁵Jihand Alhabsy, Dkk. *Perancangan E-Commerce Dengan Dukungan Layanan Cash On Delivery (COD)*. (Makassar: Universitas Hasanuddin. 2014).

Syariah serta tinjauan KUHPerdata dan fiqh muamalah terhadap jual beli pada Shopee.¹⁶

Perbedaan mendasar dengan skripsi yang penulis kaji terdapat pada sistemnya. Penulis tidak hanya menjabarkan tentang jual beli online, namun lebih menjurus kepada sebuah sistem jual beli online (COD) yang melakukan wanprestasi dalam akad jual beli yang kemudian dipandang melalui KUHPer dan Fiqih Muamalah sementara penelitian tersebut lebih fokus pada tinjauan hukum terhadap wanprestasinya saja.

2. Skripsi Huda Mochamad Choirul, 2010, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah. Universitas Islam Negeri Ampel Surabaya, yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online” dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap jual beli online yang memang sedang berkembang. Skripsi ini mengkaji adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan Hukum Islam tentang jual beli di dalam aktivitas jual beli online.¹⁷

Skripsi tersebut lebih membahas transaksi jual beli yang kemudian di pandang melalui hukum islam. Perbedaan mendasar dengan skripsi yang penulis kaji terdapat pada fokus yang dikaji adalah ketidaksesuaian jual beli

¹⁶Ventika Kusumadewi, *Wanprestasi dalam Akad Jual Beli di Shopee dalam Perspektif KUHPerdata dan Fikih Muamalah*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.

¹⁷Huda Mochammad Choirul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

online dengan hukum Islam sedangkan fokus penulis adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli.

3. Skripsi Alfred Perlin Jaya Lomboe, 2020, Program Studi Kekhususan Hukum Perdata BW, Universitas Sumatera Utara yang berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi *Driver Online* Terhadap Pembatalan Orderan Makanan (*Go-Food*) oleh Konsumen dengan Pembayaran COD (*Cash on Delivery*) dalam Transaksi E-Commerce (Studi pada PT. Go-Jek Indonesia Kantor Operasional Medan). Penelitian ini menjelaskan perlindungan hukum bagi *Driver Online* dikarenakan wanprestasi dilakukan oleh pembeli yang membatalkan pesanan atau orderan makanan.

Perbedaan mendasar dengan skripsi yang penulis susun adalah subjek penelitiannya dimana penelitian ini tertuju ke *Driver Online* yang mengalami wanprestasi oleh pembeli sedangkan yang penulis susun subjeknya adalah Kurir yang mengalami wanprestasi oleh pembeli yang tidak menerima dan tidak membayar barang COD (*Cash on Delivery*).¹⁸

¹⁸Alfred Perlin Jaya Lomboe, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Terhadap Pembatalan Orderan Makanan (Go-Food) oleh Konsumen dengan Pembayaran COD (Cash on Delivery) dalam Transaksi E-Commerce (Studi pada PT. Go-Jek Indonesia Kantor Operasional Medan)*, Skripsi, Program Studi Kekhususan Hukum Perdata, Universitas Sumatera Utara (USU), 2020.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²¹

2. Bahan Hukum

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.²² Untuk memperoleh bahan hukum sekunder dapat dilakukan studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan

¹⁹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

²¹Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

²²Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penulisan Hukum : Filsafat, Teori, dan Praktik*. (Depok Rajawali Pers, 2018), hlm. 215.

permasalahan ini, sebagai referensi untuk menunjang keberhasilan dalam penelitian.

Sumber bahan hukum peneliti dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum primer yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi; Undang-Undang Dasar, undang-undang yang dibuat parlemen, dan putusan-putusan pengadilan,²³ Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sebagainya.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang digunakan ialah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, artikel tentang ulasan hukum (*law review*), jurnal, dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Indeks, Bibliografi, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

²³H. Zainuddin Ali, *Metode penulisan Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 50.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah, dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Perlindungan Kurir.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif yang merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai *premis mayor*, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal fact*) yang dipakai sebagai *premis minor* dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian kualitatif deskriptis yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan, melainkan menggunakan sumber-sumber yang relevan untuk memperlengkap bahan hukum. Adapun metode analisis dengan pola pikir deduktif yaitu dengan menganalisa UUPK, KUHPerdata serta fatwa dan dalil-dalil Al-Qur'an ataupun hadits serta istimbat para ulama sebagai landasan dalam menilai tinjauan hukum pihak ketiga dalam wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dalam sistem *Cash On Delivery* di aplikasi Shopee.

Penulisan Proposal ini juga mengikuti Buku Panduan Penulisan Skripsi Fasya UIN Antasari Banjarmasin.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis. Maka pembahasannya disusun dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasannya di susun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua merupakan landasan teori sebagai pengantar untuk memahami pembahasan lebih lanjut.

Bab ketiga menganalisis tinjauan hukum pihak ketiga dalam wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dalam sistem *Cash On Delivery* di aplikasi Shopee.

Bab keempat merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari pembahasan yang dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian.